

PEMBERHENTIAN- ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
2024

KPT 504 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 504 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN PENGUNDURAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA LENDANG ARA KECAMATAN KOPANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Pemberhentian Dengan Alasan Pengunduran Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lendang Ara Kecamatan Kopang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 ; PKPU No. 8 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022; BA. KPU Kab. Lombok Tengah No. 114/PP.04.2-BA/5202/4/2024 ;.
 - Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Dengan Alasan Pengunduran Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara (Pps) Desa Lendang Ara Kecamatan Kopang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 03 Juni 2024.
- Lamp.: - hlm.